

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang yang meliputi :
 - a. Penggadai dan pemegang gadai, tidak ada masalah karena praktek gadai ini dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan ‘*aqad* gadai.
 - b. Status barang jaminan tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh penggadai sebab masih ada perjanjian dengan pihak lain untuk melunasi pembayaran kredit sampai lunas, sehingga tidak bisa di jadikan jaminan gadai kerna tidak terpenuhinya syarat sah gadai
 - c. ‘*Aqad* gadai sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan syara’
2. Jual beli dengan cara kredit hukumnya adalah boleh dengan menetapkan harga satu barang secara total lebih dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengkaitkan dengan bunga dalam tempo atau dengan syarat lainnya
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek utang piutang dengan jaminan ”barang kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedung Mulyo Kabupaten Jombang ini adalah:

- a. Untuk kebutuhan hidup
 - b. Untuk pembayaran angsuran kepada pihak deler yang belum lunas
 - c. Untuk kepentingan biaya pendidikan anak
 - d. Dan lain-lain
4. Praktek utang piutang dengan jaminan ”barang kreditan” ini jika ditinjau dari hukum Islam tidak sah, sebab syarat awal jual beli dengan cara kredit pihak penjual menawarkan dua harga, kemudian menetapkan syarat yang harus di setujui oleh pembeli serta mengkaitkan bunga dalam ‘*aqad*’ tersebut sehingga berdampak pada barangnya tidak dapat di manfaatkan seperti halnya untuk jaminan gadai. Serta banyaknya risiko bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

B. Saran-saran

Sebelum di akhiri skripsi ini, terlebih dahulu disarankan beberapa hal yang berkenaan dengan masalah ini:

1. Diharapkan masyarakat Desa Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang terutama yang melakukan praktek utang piutang dengan jaminana “barang kreditan” tersebut agar lebih berhari-hari meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara gadai tersebut, agar lebih sempurna dan sesuai dengan syari'at Islam.
2. Diharapkan juga bagi masyarakat Desa Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, lebih baik praktek hutang piutang dengan

jaminana “barang kreditan” seperti ini tidak dilakukan sebab banyak sehari mudharotnya daripada manfaatnya.

Alhamdulillah kepada Allah SWT, penulis mengucapkan syukur atas selesainya penulisan skripsi ini, dan penulis harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pada setiap pembaca pada umumnya.

Akhirnya penulis berdo'a semoga selalu mendapat rid}anya dan Hidayah serta inayah dari Allah SWT, serta tidak lepas dari lindungannya *amin ya robbal 'alamin*.